

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL
44 KUHP TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN PENGIDAP
SKIZOFRENIA PARANOID
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 10/PID.B/2019/PN KPH DAN
PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2024/PN JKT.BRT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**NIMAS ADIFA
NIM: 22103060004**

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Gangguan skizofrenia paranoid merupakan gangguan kejiwaan berat yang dapat menghilangkan atau sangat mengurangi kemampuan seseorang untuk membedakan realitas dan khayalan, sehingga berpotensi memicu tindakan agresif tanpa kendali penuh. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, kondisi ini menimbulkan dilema antara tuntutan keadilan retributif bagi korban dan prinsip kemanusiaan yang melindungi individu tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. Di Indonesia, penerapan Pasal 44 KUHP terhadap pelaku pembunuhan pengidap skizofrenia paranoid masih menunjukkan disparitas putusan hakim yang signifikan, meskipun diagnosis medis serupa, sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, penghapusan pidana dengan rehabilitasi medis dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, pemidanaan penjara 16 tahun dengan Pasal 44 hanya sebagai faktor meringankan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analisis-komparatif dan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui telaah pustaka dengan sumber primer berupa Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, serta Pasal 44 KUHP, yang didukung literatur dan peraturan terkait sebagai data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara normatif-komparatif untuk membandingkan pertimbangan hukum kedua putusan dalam menafsirkan unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan”. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi implikasi yuridis disparitas putusan terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseragaman interpretasi unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dalam Pasal 44 KUHP telah melemahkan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Implikasi yuridis yang timbul mencakup perbedaan status hukum terdakwa, mekanisme eksekusi putusan, konsekuensi perdata-administratif, ketidakseimbangan antara aspek rehabilitatif dan retributif, serta minimnya pemenuhan hak korban (restitusi, kompensasi, dan perlindungan jangka panjang). Disparitas ini mencerminkan dominasi penilaian subjektif hakim terhadap keterangan ahli psikiater dan kurangnya parameter baku dalam penentuan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: skizofrenia paranoid, pertanggungjawaban pidana, Pasal 44 KUHP, disparitas putusan, implikasi yuridis, hukum pidana Indonesia, rehabilitasi, pembunuhan.

ABSTRACT

Paranoid schizophrenia is a severe mental disorder that impairs an individual's ability to distinguish reality from delusion, often leading to uncontrolled aggressive behavior. In the context of homicide offenses, this condition creates a legal dilemma between retributive justice for victims and the humanitarian principle of protecting individuals incapable of full criminal responsibility. In Indonesia, the application of Article 44 of the Criminal Code (KUHP) to homicide perpetrators with paranoid schizophrenia remains inconsistent, as evidenced by Decision No. 10/Pid.B/2019/PN Kph, acquittal with mandatory medical rehabilitation and Decision No. 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br, 16-year imprisonment, with Article 44 merely as a mitigating factor.

This study employs a qualitative research design with a descriptive–analytical–comparative character and a normative approach. The data were collected through library research, with primary sources consisting of Decision Number 10/Pid.B/2019/PN Kph, Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br, and Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), supported by relevant literature and statutory regulations as secondary data. Data collection was conducted through document study and subsequently analyzed using a normative-comparative method to examine and compare the legal reasoning of both decisions in interpreting the element of “non-imputability.” The analysis aims to identify the juridical implications of judicial disparity on legal certainty within the Indonesian criminal justice system.

The findings reveal that the lack of uniform interpretation of the element of “non-imputability” under Article 44 KUHP undermines the principle of legal certainty (rechtszekerheid). Juridical implications include disparities in the defendant's legal status, execution mechanisms, civil-administrative consequences, imbalances between rehabilitative and retributive aspects, and inadequate fulfillment of victims' rights (restitution, compensation, and long-term protection). This disparity stems from judges' subjective assessment of psychiatric expert testimony and the absence of standardized parameters for criminal responsibility.

Keywords: *paranoid schizophrenia, criminal responsibility, Article 44 KUHP, decision disparity, juridical implications, Indonesian criminal law, rehabilitation, homicide*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nimas Adifa
NIM : 22103060004
Jurusan : Perbandingan Mazbab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 44 KUHP TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 10/PID.B/2019/PN KPH DAN PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2024/PN JKT.BRT)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Januari 2026 M
21 Rajab 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,



Nimas Adifa

NIM. 22103060004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nimas Adifa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nimas Adifa
NIM : 22103060004
Judul : "Implikasi Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Pasal 44 KUHP Terhadap Pelaku Pembunuhan Pengidap Skizofrenia Paranoid (Studi Komparatif Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph Dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2026 M
21 Rajab 1447 H

Pembimbing,



Surur Roiqoh, S.H.I., M.H
NIP. 19861113 201903 2 012



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-278/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 44 KUHP TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 10/PID.B/2019/PN KPH DAN PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2024/PN JKT.BRT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIMAS ADIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060004
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

**Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED**

Valid ID: 69a126c7b64fg



Penguji I

**Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED**

Valid ID: 699f98542b5e2



Penguji II

**Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED**

Valid ID: 699eb025be7ae



**Yogyakarta, 09 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 69a12c5345227

MOTTO

"Tides are rough, but the Al-Khaliq never lets a wave break without a purpose; every struggle is but a classroom for the soul."

"Don't insult Allah with small prayers; there is a reason why Allah is called

Allahu Akbar."

-Raim Laode-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kekuatannya, karya tulis sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta dan bakti kepada:

Pertama, untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan di saat-saat paling sulit, telah berjuang melawan lelah dan keraguan, serta tidak memilih untuk berhenti. Skripsi ini adalah saksi bahwa perjalanan yang terjal bukan untuk menghentikan langkah, melainkan untuk membentuk jiwa yang lebih tangguh melalui pelajaran yang Allah selipkan di setiap prosesnya.

Kedua, untuk kedua orang tuaku tercinta, malaikat tak bersayap yang doa-doa tulusnya menjadi bahan bakar utama dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas dukungan moral maupun materiil yang tak terhingga, kesabaran yang tak bertepi, serta kasih sayang yang menjadi tempat saya pulang saat dunia terasa melelahkan. Keberhasilan ini bukanlah milik saya pribadi, melainkan buah dari setiap sujud dan air mata doa kalian kepada Sang Pencipta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā: Istiḥsān</i>
---------------	---------------	---------	--------------------

Fathah + ya' mati	أنتى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	العلوانى	ditulis	ī: <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pemilik ilmu dan sumber segala petunjuk, yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Implikasi Yuridis Putusan Hakim dalam Penerapan Pasal 44 KUHP terhadap Pelaku Pembunuhan Pengidap Skizofrenia Paranoid (Studi Komparatif Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/Pn Kph Dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt)”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah dalam berpikir dan bertindak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan dalam menyusun karya ini bukanlah hal yang mudah. Namun, di setiap hambatan yang ada, Allah SWT selalu menunjukkan jalan-Nya melalui tangan-tangan baik yang membantu penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, yang senantiasa membimbing serta mengayomi mahasiswa Perbandingan Mazhab dengan setulus hati.
4. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membekali penulis dengan khazanah keilmuan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Suryono dan Ibu Siti, yang doa-doa tulusnya selalu mengudara dan menjadi pilar kekuatan bagi penulis. Terima kasih atas dukungan materiil, kasih sayang yang tidak pernah putus, serta kepercayaan penuh yang diberikan kepada penulis.
8. Kakak Tersayang, Dinayanti Suryaningrum, yang selalu menjadi pendengar yang baik dan pemberi semangat dikala penulis merasa lelah dan putus asa.
9. Nur Ainingsih Chikita, mahasiswi Psikologi Universitas Islam Sutlan Agung terproduktif, yang melalui diskusi-diskusi sederhana namun bermakna, telah membuka ruang refleksi dan pemikiran kritis hingga akhirnya melahirkan

permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini. Atas kontribusi pemikiran dan ruang diskusi yang diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus.

10. Teman Ubur-Ubur, yang senantiasa kebersamai selama ini, mendukung dalam setiap keputusan, saling menjaga, menyemangati, selalu ada baik secara fisik maupun non-fisik, terima kasih banyak atas segala warna yang diukir dalam kanfas penulis.
11. Teman-teman dekat penulis, Soniya Adriani Lalangpuling, Elsa Lawing Bara, Zidni N. Jazila, Yayik, Siti Badriah, yang sama-sama sedang berjuang dengan tugas akhirnya, yang tak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mengingatkan bahwa rintangan ini bukanlah hal yang sulit jika dihadapi bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk saling berbagi cerita dan menjadi pengingat bahwa Allah SWT akan selalu membukakan jalan bagi siapapun yang memiliki niat baik.
12. Teman-teman seperjuangan, Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2022 yang telah kebersamai penulis sejauh ini. Terimakasih atas proses dan perjalanan yang sangat berwarna ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi amal jariyah bagi penulis maupun pihak-pihak yang telah membantu.

Yogyakarta, 6 Januari 2026 M
17 Rajab 1447 H
Penulis



Nimas Adifa
NIM. 22103060004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori Perbandingan Hukum	16

B. Pertanggungjawaban Pidana	22
C. Pengaturan Pasal 44 KUHP	25
BAB III OBJEK PENELITIAN	30
A. Sanksi Pembunuhan dalam KUHP.....	30
B. Data Statistik Perkara Pidana dengan Isu Skizofrenia Paranoid.....	36
C. Kronologi Kasus.....	40
D. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Masing-Masing Putusan	45
E. Analisis Tindakan Penghapusan Pidana dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Kph.....	46
F. Analisis Tindakan Pemidanaan dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Perbandingan Implikasi Yuridis Terhadap Status Hukum.....	52
B. Perbandingan Implikasi Yuridis Terhadap Mekanisme Eksekusi	55
C. Perbandingan Implikasi Yuridis Terhadap Konsekuensi Perdata/ Administratif & Dampak Status.....	61
D. Perbandingan Implikasi Yuridis Terhadap Hak Korban.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan mental merupakan salah satu variabel krusial yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan hukum. Dalam konteks perilaku, gangguan kejiwaan tertentu dapat mendistorsi persepsi seseorang terhadap realitas, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk mengendalikan tindakan. Salah satu bentuk gangguan jiwa berat yang menjadi sorotan dalam dunia medis dan hukum adalah skizofrenia paranoid. Gangguan ini ditandai dengan gejala psikotik yang dominan, seperti delusi (keyakinan yang keliru) dan halusinasi (gangguan persepsi sensorik) yang membuat penderitanya sulit membedakan antara khayalan dan kenyataan. Kondisi ini sering kali memicu penderita untuk merasa curiga secara berlebihan atau meyakini adanya ancaman dari pihak lain yang sebenarnya tidak nyata, yang pada akhirnya berpotensi mendorong terjadinya tindakan agresif atau irasional.¹

Dalam sistem hukum, kemampuan mental seseorang menjadi tolok ukur utama untuk menentukan dapat atau tidaknya ia dimintai pertanggungjawaban. Baik dalam hukum positif Indonesia, terdapat prinsip umum bahwa subjek hukum haruslah seseorang yang memiliki kesadaran penuh dan kemampuan untuk memilih tindakannya. Permasalahan hukum menjadi sangat kompleks ketika penderita gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia paranoid, terlibat dalam tindak kejahatan

¹ Roni Subagyo dkk., "Laporan Kasus: Skizofrenia Paranoid," *Journal of Islamic Medicine*, Vol. 6:2 (September 2022), hlm. 113-118.

paling serius, yakni pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan secara mendasar merupakan pelanggaran terberat terhadap hak asasi manusia karena melibatkan penghilangan nyawa secara sengaja.² Dalam kasus pembunuhan biasa, hukum akan merespons dengan sanksi yang sangat berat sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan. Namun, ketika pelakunya adalah pengidap skizofrenia paranoid, terjadi benturan antara tuntutan keadilan bagi korban yang kehilangan nyawa dengan prinsip kemanusiaan yang melarang penghukuman terhadap orang yang tidak sadar. Dilema ini menuntut ketelitian hukum untuk membedakan antara kejahatan murni yang didasari niat jahat (*mens rea*) dengan tindakan impulsif akibat dorongan halusinasi penyakit.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus pembunuhan dengan pelaku pengidap skizofrenia paranoid. Tantangan utama terletak pada ketidakkonsistenan atau disparitas putusan hakim dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa. Meskipun secara medis terdakwa telah didiagnosis mengidap gangguan jiwa berat, respons peradilan sering kali berbeda-beda. Terdapat fenomena dimana penilaian subjektif hakim terkadang mengesampingkan keterangan ahli medis (psikiater), sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.³

² Junio Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP," *Lex Crimen*, Vol. 8:11 (November 2019), hlm. 92-94.

³ Rizqillah, "Disparatis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Pengidap Skizofrenia Paranoid," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2024), hlm. 69.

Disparitas ini terlihat jelas dalam dua contoh kasus dengan karakteristik serupa namun berakhir dengan putusan yang bertolak belakang. Pada satu kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, hakim membebaskan terdakwa dari pidana penjara dan memerintahkan rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa. Sebaliknya, pada kasus lain seperti Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, terdakwa dengan kondisi medis yang sama justru tetap dijatuhi hukuman pidana penjara dalam waktu yang lama. Perbedaan perlakuan hukum ini mengindikasikan belum adanya keseragaman parameter dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan mental, yang pada akhirnya mencederai rasa keadilan. Penelitian dengan objek kajian berupa dua putusan ini memang pernah dibahas oleh Rizqillah⁴ dalam skripsinya yang berfokus pada disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana oleh pengidap skizofrenia paranoid, dimana ia menganalisis perbedaan konstruksi hukum dan faktor penyebabnya. Namun, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi bagian yang belum dibahas secara mendalam olehnya, khususnya terkait implikasi yuridis yang timbul dari disparitas tersebut, seperti dampak terhadap status hukum terdakwa, mekanisme eksekusi putusan, konsekuensi perdata-administratif, serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum secara keseluruhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komparatif implikasi yuridis dari kedua putusan tersebut, guna menemukan titik temu keadilan yang proporsional.

⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis yang timbul akibat perbedaan kedua putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan proporsional bagi pengidap skizofrenia paranoid sebagai pelaku pembunuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi yuridis yang timbul dari adanya perbedaan (disparitas) putusan antara Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Kph dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt
 - b. Untuk mengkaji sejauh mana perbedaan putusan tersebut memengaruhi kepastian hukum bagi pengidap skizofrenia paranoid dalam sistem peradilan pidana di Indonesia..
2. Kegunaan
 - a. Secara akademis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana terkait doktrin pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum dengan gangguan jiwa.

- 2) Menjadi bahan rujukan atau literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa mengenai penerapan Pasal 44 KUHP dan disparitas putusan hakim.
- 3) Memperkaya kajian mengenai konsep alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dalam praktik peradilan nyata di Indonesia.

b. Secara praktis

- 1) Dari penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan mengenai bagaimana hukum memperlakukan penderita gangguan jiwa berat, sehingga dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap pengidap skizofrenia paranoid.
- 2) Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga ke dalam kasus hukum yang nyata dan kompleks.

D. Telaah Pustaka

Dari pencarian yang dilakukan, terdapat beberapa literatur yang mendukung penelitian ini baik berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas berkaitan dengan judul yang menjadi objek penelitian. Beberapa literatur tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Fitri Emilifia,⁵ Mita Anggraini,⁶ Ida

⁵ Fatimah Fitri Emilifia, "Penghapusan Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Analisis Putusan No 144/Pid. B/2014/Pn. Cj)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2017).

⁶ Mita Anggraini, "Pertanggungjawaban Pidana..." hlm. 87-88.

Ayu Puspitasari dan 'Rofikah'⁷ yang berfokus terhadap studi atas Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Mereka menyimpulkan bahwa berdasarkan kasus tersebut, seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan salah satunya skizofrenia tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, karena adanya akibat gangguan pada kejiwaannya yang dianggap tidak mampu untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pada Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj dijatuhkan putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan diganti dengan penempatan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama tiga bulan sebagai bentuk rehabilitas.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Mela Setia Lestari berfokus pada Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms. Dimana hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar justru pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku tindak pidana pembunuhan oleh orang normal. Ia menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri serta mengesampingkan keterangan dari saksi ahli. Sehingga terdakwa pengidap skizofrenia tersebut mendapatkan pembedaan selayaknya terdakwa pada umumnya.⁸

⁷ Ida Ayu Indah Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/PID. B/2014/PN. CJ)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8:2 (Mei-Agustus 2020), hlm. 369-387.

⁸ Mela Setia Lestari, "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembedaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia," *Skripsi*, Universitas Jambi (2023).

Disisi lain, Y.A. Triana Ohoiwutun dan beberapa rekannya menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap seorang pengidap skizofrenia pada hakikatnya dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum dari gangguan ODGJ. Namun, penempatan seorang pengidap skizofrenia ke dalam lembaga pemasyarakatan dapat membahayakan narapidana lain, petugas dan fasilitas yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam menentukan sanksi pidana penjara terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana, hakim seharusnya lebih selektif dengan merujuk pendapat ahli jiwa. Apabila hakim ragu atas keterangan saksi ahli, dengan kekuasaannya, hakim dapat mencari alternatif lain dalam rangka membentuk keyakinannya dalam memutus perkara. Apabila dari pemeriksaan kejiwaan ada indikasi gangguan jiwa, seharusnya hakim menerapkan Pasal 44 KUHP yaitu menjatuhkan sanksi tindakan perawatan di rumah sakit jiwa. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap ODGJ dapat sejalan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan atau setidaknya pemenjaraan terhadap seorang skizofrenia tidak membahayakan keselamatan para pihak yang berinteraksi dengannya, baik narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan maupun fasilitas lembaga pemasyarakatan.⁹

Dalam penelitian yang mengkaji tentang Putusan Nomor 2353/PID.B/2018/Pn.Mdn, Istiqamah Listiyaningrum menjelaskan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 186 KUHP. Keterangan dari ahli diperlukan

⁹ Y. A Triana Ohoiwutun dkk, "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:1 (Oktober 2022), hlm. 63-82.

untuk menambah keyakinan hakim terkait suatu persoalan pada bidang tertentu yang hanya dapat dijelaskan oleh seorang ahli dalam bidang yang bersangkutan. Pada dasarnya, hakim tidak terikat sepenuhnya dan tidak ada keharusan baginya untuk menerima kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut. Namun dalam pencarian kebenaran materiil yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan terdakwa, maka keterangan ahli sangat penting sebagai bahan pertimbangan untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hasil penelitiannya, maka ia menyimpulkan bahwa keterangan para ahli kedokteran jiwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, terdakwa mengidap skizofrenia paranoid sehingga menurut aturan dalam Pasal 44 KUHP, orang seperti itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukannya.¹⁰

Adapun beberapa literatur yang membahas tentang topik ini berdasar perspektif hukum Islam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rifaldi Fadilah,¹¹ Nila Aulia Khairunnisa,¹² Asad Shadiq, Sukmareni, Riki Zulfiko,¹³ dan penelitian yang dilakukan oleh Askar Patahuddin beserta rekan-rekannya.¹⁴ Berdasarkan hasil

¹⁰ Istiqomah Listiyaningrum, "Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Nomor 2353/PID. B/2018/Pn. Mdn)," *Verstek*, Vol. 10:1 (Januari-April 2022), hlm. 204-213.

¹¹ Rifaldi Fadilah, "Analisis Putusan No 10/PID. B/2019/PN. KPH Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap Skizofrenia Perspektif Hukum Pidana Islam," *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024).

¹² Nila Aulia Khairunnisa, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

¹³ Asad Shadiq, Sukmareni Sukmareni, dan Riki Zulfiko. "Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *UNES Law Review*, Vol. 6:1 (September 2023), hlm. 297-305.

¹⁴ Askar Patahuddin, dkk, "Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, Vol. 1:2 (November 2022), hlm. 237-264.

penelitian mereka, pelaku tindak pidana khususnya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengidap skizofrenia tidak dapat dijatuhi hukuman kisas atau takzir. Karena dalam hukum Islam, seorang yang dikenakan hukuman tersebut adalah orang yang telah memenuhi syarat mukalaf. Namun hukum Islam mengatur pembayaran diat atau ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Pembayaran diat ini dibebankan kepada keluarga atau kerabat pelaku. Sehingga tetap tercapai hak-hak korban maupun keluarganya.

E. Kerangka Teoretik

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, proporsi yang berguna untuk menjelaskan, menganalisis atau memberukan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah.¹⁵ Penelitian ini menggunakan kerangka teoretik yang terdiri dari teori utama sebagai pisau bedah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia paranoid. Teori ini dipilih karena secara langsung relevan dengan rumusan masalah.

Teori Perbandingan Hukum menjadi kerangka utama dalam penelitian ini. Secara konseptual, teori perbandingan hukum merupakan aktivitas ilmiah yang menjadikan hukum sebagai objek kajian dan perbandingan sebagai prosesnya. Menurut Ratno Lukito (mengutip Zweigert dan Kötz), perbandingan hukum adalah aktivitas intelektual yang mendeskripsikan secara sistematis berbagai tradisi hukum, sistem hukum, maupun aturan hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan komparatif. Perbandingan hukum tidak hanya membandingkan teks

¹⁵ Nur Hikmatul Auliya dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (tpp.: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 315.

norma semata, melainkan juga menggabungkan norma dengan praktik sosial-hukum untuk memahami karakteristik, makna, fungsi, serta latar belakang keberlakuannya dalam masyarakat.

Teori perbandingan hukum secara umum dibagi menjadi dua kelompok pemikiran besar, yaitu kelompok idealis dan kelompok praksis. Kelompok idealis memandang perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial yang bersifat independen dan filosofis, bertujuan memperoleh pemahaman mendasar mengenai hakikat hukum itu sendiri. Sementara kelompok praksis memahami perbandingan hukum sebagai metode atau teknik praktis yang digunakan untuk membandingkan aturan hukum tertentu guna menemukan persamaan dan perbedaan secara fungsional.

Tujuan perbandingan hukum meliputi empat aspek utama, yaitu:

1. Tujuan praktis (memberikan manfaat langsung bagi praktisi hukum);
2. Tujuan sosiologis (membangun asas-asas umum mengenai peranan hukum dalam masyarakat);
3. Tujuan politik (mempertahankan atau mereformasi status quo hukum);
dan
4. Tujuan pedagogis (memperkaya wawasan akademik serta memberikan masukan bagi reformasi hukum).¹⁶

Dalam teori ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fungsional membandingkan bagaimana dua putusan yang berbeda menyelesaikan masalah

¹⁶ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2016).

yang sama, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku skizofrenia paranoid dan pendekatan mikro (level mikro), yaitu perbandingan substansi putusan pengadilan dalam bidang hukum pidana yang sama. Perbandingan dilakukan secara horizontal, yakni dua putusan pada waktu yang berbeda namun dalam sistem hukum yang sama dan bersifat aplikatif.

Dengan demikian, Teori Perbandingan Hukum berfungsi sebagai alat untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana, implikasi yuridis, serta disparitas penerapan Pasal 44 KUHP dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, sehingga dapat ditemukan titik temu keadilan yang lebih proporsional dan konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang akan digunakan untuk mencari serta menggali pemahaman secara mendalam mengenai implikasi yuridis dari disparitas penerapan Pasal 44 KUHP terhadap kepastian hukum bagi pengidap skizofrenia paranoid dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode berupa telaah pustaka, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data-data ilmiah berupa teori, metode, atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik berbentuk buku, naskah

dokumen, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.¹⁷

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini berupa deskriptif-analisis-komparatif, yakni suatu metode dalam penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran pada suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan.¹⁸ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis untuk dibandingkan antara kedua objek yang akan diteliti, kemudian diperbandingkan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang mengkaji serta meneliti suatu hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip, teori dan kepustakaan. Pendekatan ini merupakan studi dokumen dan kepustakaan sebagai sumber data dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber

Sumber data primer adalah sumber data utama yang langsung memberikan data pokok kepada peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

¹⁷ Qortun A, "Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, dan Contoh," <https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/?srsltid=AfmBOoo1oG1457qi0-BYM93HiH0bM6MFbVY1XpWQxDg8T8kE5C4vA2p->, akses 22 Februari 2025.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 147.

¹⁹ Muhaimin Muhaimin, *Metode penelitian hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, KUHP Pasal 44.

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang mendukung data pokok yang diperoleh peneliti. Sumber data sekunder yang digunakan berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen, hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Teknik

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pencarian serta pengumpulan data atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian melalui *website* internet baik itu berupa buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan dokumen lainnya yang dianggap mampu menunjang penelitian terkait topik tersebut.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Data primer dan sekunder yang telah terkumpul dianalisis melalui teknik studi dokumen dan perbandingan hukum. Proses analisis meliputi pengkajian mendalam terhadap kedua putusan pengadilan sebagai data primer, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP serta teori perbandingan hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap implikasi yuridis dari disparitas penerapan Pasal 44 KUHP terhadap kepastian hukum bagi pengidap skizofrenia

paranoid dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan dan saran yang relevan dan konstruktif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dilakukan ini akan terbagi dalam lima bab, adapun susunan babnya sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi yang akan dilakukan. Di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teoretik yang digunakan sebagai acuan dan alat analisis dalam penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga menjelaskan gambaran umum tentang pertanggungjawaban pidana serta pengaturan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf pada hukum pidana Indonesia.

Bab ketiga membahas mengenai objek penelitian ini. Bagian ini mencakup pengaturan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP, data statistik perkara pidana dengan isu skizofrenia paranoid, serta kronologi lengkap kedua putusan yang diteliti, yaitu Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br.

Bab keempat merupakan inti penelitian yang menganalisis secara mendalam. Bagian ini membahas konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam masing-masing putusan, analisis tindakan penghapusan pidana dalam kedua putusan, serta perbandingan implikasi yuridis kedua bentuk putusan dari aspek status hukum terdakwa, mekanisme eksekusi, konsekuensi perdata-administratif, dan dampak terhadap kepastian hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perbandingan hukum.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian bagian terakhir yaitu saran untuk penelitian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya terkait implikasi yuridis dari perbedaan kedua putusan tersebut terhadap kepastian hukum bagi pengidap skizofrenia paranoid dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas penerapan Pasal 44 KUHP dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph dan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt telah menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan dan merugikan kepastian hukum.

Pertama, perbedaan putusan mencerminkan ketidakseragaman penafsiran hakim terhadap unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, majelis hakim secara konsisten menerapkan alasan pemaaf secara penuh, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dikenakan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, meskipun terdapat *Visum et Repertum Psychiatricum* yang menyatakan terdakwa mengidap skizofrenia paranoid berat, hakim menilai terdakwa masih memiliki kesadaran dan ingatan yang utuh, sehingga Pasal 44 KUHP hanya dijadikan faktor meringankan, bukan penghapus pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian subjektif hakim terhadap keterangan ahli masih mendominasi, padahal keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 186 KUHP.

Kedua, disparitas tersebut telah melemahkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi pengidap skizofrenia paranoid. Pengidap gangguan jiwa yang sama secara medis dapat memperoleh perlakuan hukum yang sangat berbeda, baik rehabilitasi murni hingga pidana penjara berat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hasil putusan. Implikasi yuridis yang timbul meliputi perbedaan status hukum terdakwa, mekanisme eksekusi, serta konsekuensi perdata dan sosial yang sangat kontras. Akibatnya, prinsip keadilan substantif terganggu karena keseimbangan antara aspek kemanusiaan, hak korban, dan perlindungan masyarakat belum tercapai. Oleh karena itu, keadilan proporsional yang menjadi harapan penelitian ini belum terwujud dalam praktik peradilan saat ini.

B. Saran

1. Keterangan ahli psikiater harusnya dijadikan alat bukti utama dalam perkara yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa dan pertimbangkan rehabilitasi sebagai default daripada penjara untuk menghindari bahaya di lembaga pemasyarakatan bagi pelaku maupun narapidana lain.
2. Masyarakat diharapkan tidak memandang penderita skizofrenia paranoid yang melakukan tindak pidana semata-mata sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang membutuhkan penanganan medis khusus. Penempatan pelaku di RSJ lebih efektif untuk mencegah kekambuhan dan melindungi masyarakat dibandingkan dengan penempatan di Lapas umum yang tidak memiliki fasilitas kesehatan mental memadai.
3. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan Pasal 38–39 KUHP Nasional setelah berlaku penuh, atau melakukan penelitian empiris tentang

tingkat kekambuhan pelaku skizofrenia paranoid pasca-rehabilitasi dibandingkan pasca-pemidanaan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang/Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Salinan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Salinan Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

2. Buku

Abdul Azis Muhammad dan Mohamad Aulia Syifa. *Spektrum Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Arief, M. Irsan. *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari, 2021.

Asmarawati, Tina. *Hukum dan Psikiatri*. Sleman: Deepublish, 2013.

Auliya, Nur Hikmatul, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu, 2020.

Busroh, F. F dan Fitria Khairo. *Varia Teori Hukum Kontemporer*. Badung: Intelektual Manifes Media, 2024.

- Herman, dkk. *Buku Ajar Kemahiran Hukum Pidana*. Bantul: CV. Ananta Vidya, 2025.
- Jaya MA. *Skizofrenia.? Mengupas Tuntas Salah Satu Gangguan Kesehatan Jiwa Yang Paling Umum Terjadi Di Masyarakat* CV Bintang Semesta Media; 2022.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lukito Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2016.
- Maramis WF, Maramis AA. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. 2nd ed. Airlangga Universitas Press; 2019.
- Mardani. *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-Ntb: Mataram University Press, 2020.
- Moeljatno, S. H. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Praja J. S. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

- Rahman, Amin. *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Sleman: Deepublish Digital, 2024.
- Ramadhan, Muhammad Citra. Dkk. *Eonoia Hukum: Jalan Pikiran Menuju Masa Depan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- Royani E, dkk. *Hukum Pidana*. CV Amerta Media, 2024.
- Sirajuddin, Amirullah. Dkk. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: PT Nawala Gama Education, 2024.
- Siregar, Mhd Azhali. *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*. Payakumbuh: Penerbit Serasi Media Teknologi, 2025.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumardi Gozali, Djoni. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)* Bandung, Penerbit Nusa Media, 2020.
- Syah, K. dan Abdul Manan, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politeia; 1996.

Wau, Anggriani, dkk, *Hukum Pidana*. Badung: Intelektual Manifes Media, 2024.

3. Jurnal

Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas.

"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1.2 (2023): 257-264. Ghoreishi, A. dkk. "A Comparative Study of Murderers with Schizophrenia in Galicia and Puglia Regions," *Health & Justice (Springer Open Access)*, 2023.

Irsyadi, Muh Iqbal, and Weldy Jevis Saleh. "Perbandingan Sistem Hukum:

Analisis Kasus Dan Materi Berdasarkan Buku 'Comparative Law' Oleh Mathias Reimann Dan Reinhard Zimmermann." *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2024.

Listiyaningrum, Istiqomah. "Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Sebagai Alat

Bukti Dalam Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Nomor 2353/Pid. B/2018/Pn. Mdn)." *Verstek* 10.1: 204-213.

Lukito, Ratno. "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum

di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5.2 (2022), hlm. 260.

Marentek, Junio Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp." *Lex Crimen* 8.11 (2019).

Martiyanto, Hanida. "Hak Dan Kewajiban Narapidana Dalam Gangguan Jiwa Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Journal Of Correctional Studies*, Vol. 2:1 (2025).

Ndapabehar, Elyada Umbu dan R. Rahaditya, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *UNES Law Review*, Vol. 5:4 (2023).

Ohoiwutun, Ya Triana, dkk. "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2022): 63-82.

Pratimaratri, dkk. "Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Proses Penyidikan." *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*. 1:1: (2024):456.

Puspitasari, Ida Ayu Indah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid. B/2014/Pn. Cj)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5.3 (2016): 369-387.

Putri NJ, Hidayat Y. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN.GDT)." *UNES Law Review*.6:4,(2024):12434.

Rahmawati, Deti dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4:1. (2021),

Shadiq, Asad, Sukmareni Sukmareni, and Riki Zulfiko. "Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 297-305.

4. Lain-Lain

Anggraini, Mita. *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 144/Pid. B/2014/Pn. Cj)*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Hal. 47.

Emilifia, Fatimah Fitri, Nur Rochaeti, dan R. B. Sularto. *Penghapusan Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Analisis Putusan No 144/Pid. B/2014/Pn. Cj)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, 2017.

Fadilah, Rifaldi. *Analisis Putusan No 10/Pid. B/2019/Pn. Kph Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pengidap Skizofrenia Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Fuchs, T. "The Psychopathology of Hyperreflexivity," *Schizophrenia Bulletin* (PMC), 2014. Diakses pada <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3932094/>.

Khairunnisa, Nila Aulia. *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Lestari, Mela Setia. *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia*. Skripsi. Hukum Pidana, 2023.

Qortun A, "Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, Dan Contoh" (<https://www.Gramedia.Com/Literasi/Kajian-Pustaka/?SrsIid=Afmbooo1og1457qi0-Bym93h1h0bm6mfbvy1xpwqxdg8t8ke5c4va2p->, 25 February 2025).

Rizqillah. *Disparatis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Pengidap Skizofrenia Paranoid*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2024), hlm. 43-60. 2024.